



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 959 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN INDUSTRI
KECIL MENENGAH PELATIHAN KERAJINAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah Pelatihan Kerajinan di Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah Pelatihan Kerajinan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah Pelatihan Kerajinan Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 959 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH PELATIHAN KERAJINAN TAHUN ANGGARAN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH PELATIHAN KERAJINAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	SUPITOYO, S.Pd. M.Si	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	INDAH MANDRIANA SAPUTRI, ST	Kasi Industri Makanan dan Minuman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	BAMBANG SURONO, ST.MM	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	RIZKY INDAR PRATIWI	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**

- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah Pelatihan Kerajinan Kabupaten Pacitan;
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah Pelatihan Kerajinan Kabupaten Pacitan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :
- a. Penanggungjawab : Rp 1.000.000,00
 - b. Ketua : Rp 800.000,00
 - c. Sekretaris : Rp 750.000,00
 - d. Anggota : Rp 600.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO